

Tinjauan Yuridis Take Over Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Oleh Lembaga Penjamin Simpanan di Pekanbaru

Cisilia Maiyori¹, Wismar Hariato², Fadly Daeng Yusuf³

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

Email: cisilia@unilak.ac.id¹, Wismar Harianto@unilak.ac.id², Fadly @unilak.ac.id³

Abstract

This research is a sociological legal research, sociological legal research is conducted to see the implementation of positive law in the field. In general, this research examines how the take over process by the Deposit Insurance Corporation with Law No. 24 of 2004 becomes an independent institution called LPS which functions as a guarantor of public deposits in the banking industry. Considering its very important function, which is to be independent, transparent, accountable in carrying out its duties and authorities, it is interesting to study whether the BPR is guaranteed by the LPS and when there are bad loans, over-credit and liquidity to the BPR, how the LPS acts. The research method used is a sociological legal research method, which in this case conducts direct field research to see the operation of positive law. The results of this study answer that it turns out that LPS can provide liquidity guarantees to BPRs in the amount of 2 billion. license revocation or with the term take over. There is no guarantee for the deposit of funds by LPS for a BPR with a customer value of less than 2 billion. The implementation of the take-over encounters obstacles when customers need time to sell large amounts of assets. This research can be used as a barometer for those who have a desire to save in a BPR, which of course asks that BPR has few activities, customers are also not as many as commercial banks, whether the government can pay attention in the form of guarantees of legal certainty. So that people do not hesitate to put or keep their funds in BPR because the same form of legal protection and supervision is supervised by OJK, supervised by Bank Indonesia and the last supervision is still by the Minister of Finance.

Keywords: *Institution, Guarantor, Deposit.*

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis, penelitian hukum sosiologis dilakukan untuk melihat terlaksananya hukum positif di lapangan. Penelitian ini pada garis besarnya meneliti tentang bagaimana proses take over oleh pihak Lembaga Penjamin Simpanan dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2004 menjadi lembaga independen yang disebut LPS yang berfungsi sebagai penjamin simpanan masyarakat yang ada pada industri perbankan. Mengingat fungsinya yang sangat penting yaitu harus independent, transparan, akuntabel dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, maka hal ini yang menarik untuk dikaji apakah BPR dijamin oleh LPS dan ketika adanya kredit macet, over kredit dan likuiditas terhadap BPR bagaimana tindakan pihak LPS. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum sosiologis, dimana dalam hal ini melakukan penelitian langsung di lapangan untuk melihat berjalannya hukum positif. Hasil penelitian ini menjawab bahwa ternyata LPS bisa memberikan jaminan likuiditas terhadap BPR sejumlah 2 milyar, Cuma persoalannya ketika ada ketidakanggupan BPR membayar akan ada pencabutan izin atau dengan istilah take over. Jaminan terhadap BPR yang nasabahnya dengan nilai dibawah 2 milyar tidak ada jaminan penyimpanan dana oleh LPS. Pelaksanaan Take over mendapat kendala ketika nasabah membutuhkan waktu untuk menjual asset yang jumlahnya besar. Penelitian ini bisa dijadikan barometer bagi pihak yang mempunyai keinginan untuk menabung di BPR yang tentu bertanya BPR kegiatannya sedikit, nasabah juga tidak sebanyak bank umum, apakah dapat perhatian oleh pemerintah dalam bentuk jaminan kepastian hukum. Sehingga masyarakat tidak menjadi ragu untuk meletakkan atau menyimpan danannya di BPR karena sama bentuk perlindungan hukum dan pengawasannya yaitu diawasi OJK, diawasi Bank Indonesia dan Pengawasan terakhir tetap oleh menteri Keuangan.

Kata Kunci: *Lembaga, Penjamin, Simpanan*

1. PENDAHULUAN

Hukum perbankan di Indonesia dibuat untuk melakukan pengamanan disektor keuangan agar tidak terjadi persoalan dikemudian hari dan menimbulkan dampak sistemik terhadap perekonomian suatu negara. Bentuk lembaga keuangan yang ada di Indonesia ada dua model yang pertama lembaga perbankan dan yang kedua lembaga non perbankan, yang diuraikan dalam bentuk bank umum (bank konvensional, bank syariah dan BPR) dan lembaga non perbankan diuraikan dalam bentuk lembaga pembiayaan seperti modal ventura, lembaga pembiayaan konsumen, leasing, dan pembiayaan

proyek. Kegiatan sektoral keuangan yang paling besar di Indonesia adalah Perbankan, karena dari sejarah keuangan memang perbankan sudah dikelola sangat lama di dunia dan di Indonesia dengan aturan hukum yang lebih lengkap dari berbagai lembaga keuangan lainnya dan bentuk pengawasannya pun jauh lebih sempurna dari pada lembaga keuangan yang baru. Dalam hal pengawasan sektor keuangan di Indonesia melakukan pengawasan yang berlapis yang dilakukan oleh BI, Otoritas Jasa Keuangan dan Menteri Keuangan itu sendiri. Hal ini dilakukan oleh pemerintah supaya tidak terjadi penyalahgunaan sistem keuangan dan mengganggu sektor ekonomi negara. Bahkan untuk keamanan negara kita membuat lembaga yang khusus memberikan jaminan bagi dana masyarakat. Ini yang dikenal dengan nama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Keberadaan LPS ini merupakan pengembangan dari blanket guarantee dalam bentuk jaminan nasabah penyimpan dana di suatu lembaga perbankan. Jaminan yang diberikan oleh LPS dalam bentuk jaminan simpanan dan menjaga stabilitas ekonomi negara. Berbagai bentuk kebijakan yang dibuat oleh BPR dalam menjalankan fungsinya. Lalu bagaimanakah peranan Lembaga penjamin simpan terhadap BPR, kenapa ini menjadi menarik karena dalam proses pendirian lembaga keuangan perbankan untuk modal pendirian, bank harus menyertakan modal pendirian sebesar 1-5 milyar sedangkan BPR hanya menyertakan dana untuk pendirian sebesar 500 juta – 1 Milyar. Yang secara nilai nominal termasuk jumlah yang kecil tetapi dalam kenyataannya nasabah BPR yang kecukupan danannya sebagai nasabah penyimpan dana dengan nilai 100 juta rupiah berada dalam jaminan lembaga penjamin simpanan. Koordinasi yang dilakukan oleh BPR dengan lembaga penjamin simpanan dilakukan dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat sehingga masyarakat tetap tertarik untuk menjadi nasabah penyimpan karena secara keamanan sudah ada jaminan kepercayaan yang pasti oleh pemerintah. Pengelolaan keuangan tidak terlepas dari trust atau kepercayaan, karena bagaimanapun seorang nasabah penyimpan dana menghendaki ketika danannya disimpan tentu ingin aman, dan melihat pada krisis moneter pada tahun 1997 dan mencegah supaya tidak terjadi lagi maka dibuatlah LPS sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat yang menaruh dananya di sektor keuangan.

Sebenarnya dengan kecukupan modal pendirian yang tidak sebesar bank umum maka ruang lingkup kegiatan badan perkreditan rakyat juga tidak banyak, dalam arti kata BPR tidak bisa melakukan penyimpanan dana masyarakat dalam bentuk giro, jumlah dana yang dipinjamkan untuk kegiatan kredit tidak besar dan tidak bisa menerbitkan surat-surat berharga, dan lintas perdagangan luar negeri. dan kegiatan yang bersifat asuransi. Hal itu termuat dalam Pasal 14 UU nomor 7 Tahun 1992 yang sudah diganti dengan UU nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Walaupun keberadaan BPR mempunyai ruang lingkup kegiatan yang kecil dibandingkan dengan bank umum tetapi pada dasarnya tetap diawasi sama dengan lembaga keuangan lainnya oleh Bank Indonesia, Oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Menteri Keuangan. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dibandingkan sektor lembaga keuangan lainnya karena BPR dilindungi 100% oleh BPR karena nasabah yang menyimpan dana di BPR dalam jumlah yang besar jarang ditemukan dari data terakhir di situs lembaga penjamin simpanan ada sebanyak 2.504 BPR yang merupakan bagian dari keanggotaan BPR.

Lalu apa sebenarnya Lembaga Penjamin simpanan, lembaga penjamin simpanan sekilas mirip dengan asuransi karena secara tidak langsung melakukan proteksi tetapi yang membedakannya dalam hal ini asuransi juga merupakan lembaga keuangan non perbankan yang bertanggung jawab kepada OJK dan Menteri keuangan. Keberadaan Lembaga penjamin simpanan pada dasarnya untuk memberikan kenyamanan pada nasabah ketika menyimpan dananya ke sebuah lembaga keuangan. Pilar atau adanya lembaga penjamin simpanan di Indonesia bisa dikatakan telat karena baru memiliki LPS sebagai lembaga yang independen sejak 5 September 2005, lebih cenderung keberadaan LPS lahir setelah terjadinya krisis moneter dan selama ini pengawasan bank berada pada lembaga yang bernama badan pengawasan perbankan nasional yang keberadaannya bergeser dengan LPS karena keberadaan BPPN bukan merupakan lembaga penjamin yang bersifat permanen sehingga munculah keinginan pemerintah Indonesia untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan bagi nasabah penyimpan dana dengan meresmikan keberadaan LPS pada tanggal 22 September 2022.

Persoalan yang paling sering di lembaga keuangan adalah persoalan kredit macet dan kredit bermasalah, dimana nasabah sudah menggunakan dana tetapi tidak mempunyai kesanggupan dana untuk membayar inilah yang menimbulkan perlunya dunia perbankan untuk tetap mempertahankan kepercayaan masyarakat supaya tidak terjadi isu rush yang menular keseluruhan lembaga keuangan

dan berdampak sistemik. Berpijak dari hal itulah pemerintah membuat lembaga penjamin Simpanan dengan dasar Hukum Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004.

Lembaga penjamin simpanan bertugas untuk memberikan jaminan kepada simpanan nasabah dan menciptakan stabilitasi di dunia perbankan. Bentuk jaminan yang diberikan oleh LPS ini sangat diperlukan untuk pengembangan dunia investasi, karena investor punya keinginan untuk menginvestasikan apabila sudah ada jaminan yang jelas oleh pemerintah. Sehingga apabila terjadi hal-hal diluar dugaan maka lembaga keuangan baik bank umum maupun BPR bisa menggunakan dana talangan yang ada di Lembaga Penjamin Simpanan.

Keberadaan Bank perkreditan Rakyat di lembaga Penjamin Simpanan bergulir dalam kurun waktu tiga tahun setelah Lembaga Penjamin Simpanan disahkan pada tahun 2004, artinya bentuk jaminan oleh lembaga penjamin simpanan baru dilakukan pada bulan maret tahun 2007. Pertimbangannya pada awalnya karena lembaga penjamin simpanan hanya memberikan jaminan terhadap nasabah penyimpanan dana diatas 500 juta rupiah, sehingga BPR yang ruang lingkupnya kegiatannya kecil dan modalnya kecil tidak termasuk yang dilingkup penjaminan oleh Lembaga penjamin simpanan yang ada di Indonesia. Persoalan yang terjadi dalam pengunaan LPS adalah ketika nasabah melakukan take over atau peralihan pinjaman ke Bank Perkreditan Rakyat yang berbeda, sedangkan dana jaminan dilps tentu atas nama dari BPR yang sedang mengalami masalah, inilah yang menimbulkan persoalan ketika dana talangan ini ditarik oleh BPR ke LPS pihak yang mana yang bermasalah, kemudian proses penarikan dana yang cukup panjang karena laporan persoalan perbankan yang bermasalah didapat melalui OJK dan menteri keuangan.

Maka permasalahan penelitian yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Take Over Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Oleh Lembaga Penjamin Pinjaman di Pekanbaru penyelesaian sengketa yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan terhadap BPR yang bermasalah di Kota Pekanbaru?

2, METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologis, yang menekankan pada bekerjanya hukum dalam masyarakat baik di negara maju maupun di negara berkembang yang tengah menghadapi persoalan tidak bekerjanya hukum atau ketidakefektifan hukum dalam mengendalikan masyarakat, dalam hal ini berusaha meneliti bagaimana penerapan hukum dalam praktek, khususnya” Pelaksanaan Take Over Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Oleh Lembaga Penjamin Simpanan di Pekanbaru”.

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif,

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian Lapangan (field research) yang dilakukan dengan menggunakan wawancara (*interview guide*) untuk menggali sebanyak-banyaknya informasi yang diinginkan dari responden, sedangkan alat atau instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam kegiatan ini adalah pedoman wawancara yang disusun secara terstruktur (*structured*).

3. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh baik dari penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan akan dioah secara kualitatif dengan metode deskriptif:

a. Kualitatif

yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.

b. Deskriptif

yaitu metode analisis dengan memilih data yang menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan. Dalam analisis ini menggunakan cara berfikir induktif yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari hal yang sifatnya khusus ke hal yang sifatnya umum

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil dengan populasi dan sampel, maka diperoleh hasil penelitian bahwa Pelaksanaan Take Over Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Oleh Lembaga Penjamin Simpanan Di Pekanbaru. Kenyataan tersebut terjadi karena semakin pesatnya kebutuhan masyarakat akan dana sehingga jika bank tidak mampu lagi mengembalikan maka dibutuhkan Pelaksanaan Take Over Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Oleh Lembaga Penjamin Simpanan Di Pekanbaru. Jumlah BPR yang ada di Pekanbaru sebanyak 19 BPR, seperti BPR Tunas Mitra, BPR Ripka, BPR Hasanah, dan lain-lain baik BPR konvensional maupun BPR syariah, pada LPS bentuk dana penjaminan tentu dengan menyeteror dana 1 persen kepada LPS setiap akhir bulan sebagai penyimpanan dana nasabah ke LPS apabila terjadi hal-hal yang berkaitan dengan wanprestasi dan gagal bayar.

Salah satu BPR yang termasuk dalam daftar bermasalah adalah BPR Indomitra Mega capital, yang terletak di jalan Riau yang termasuk BPR bermasalah dan masuk dalam situs LPS sebagai BPR yang bermasalah.

Pada BPR yang dilikuidasi di Pekanbaru LPS mengambil tindakan yaitu :

- a. Membubarkan badan hukum BPR tersebut
- b. Membentuk Tim Likuidasi yang ditunjuk langsung oleh LPS, dengan meminta pertimbangan kepada BI.
- c. Menetapkan status BPR tersebut sebagai “Bank Dalam Likuidasi”.
- d. Menonaktifkan seluruh direksi dan dewan komisaris BPR tersebut.

Setelah pembentukan tim likuidasi, LPS kemudian melakukan pemberesan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pembubaran badan hukum BPR serta melakukan pemberesan aset dan kewajiban BPR. Pembayaran klaim jaminan baru ada setelah ada laporan hasil audit.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan kinerja LPS dalam menyelesaikan persoalan take over telah dilaksanakan tetapi belum maksimal karena BPR punya keunikan nilai blanket guarantennya di LPS hanyalah 100 juta dan tidak sama dengan bank umum dengan nilai jaminan di LPS diatas 2 milyar, justru hal itulah yang menjadi keunikan BPR dimana dalam hal ini pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan konsisten untuk menjaga dana masyarakat, tetapi yang menjadi persoalan dilapangan adalah ketika dana penyimpan dana ingin menarik dana penjaminan dilps karena ingin take over atau beralih ke lembaga keuangan lain harus ada pernyataan dari Bank Indonesia, OJK dan Menteri Keuangan bahwa BPR tersebut dalam kondisi dilikuiditas baru jaminan bisa digulirkan dari hasil audit.

DAFTAR PUSTAKA

- Kadek Januarsa(2019),Pengaturan Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Perasta Kabupaten Klungkung, Jurnal Analisis Hukum, Volume 2 (1)
- Astrina Putri (2022), Penyelesaian Sengketa Kredit Macet akibat Debitur Wanprestasi Dalam Situasi Pandemi covid Pada BPR KITA KUTA , Bandung, Volume 8 (1)
- Adrian Sutendi(2010), Aspek hukum Lembaga Penjamin Simpanan, Jakarta, Sinar Grafika.
- Burhan Ashshofa(2001), *Metode Penelitian Hukum*, PT Asdi Mahasatya, Jakarta,
- Gunarto Suhardi (2003), *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*”, Kanisius, Yogyakarta
- Hermansyah,(2011) *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (ditinjau menurut UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 tahun 1998 dan UU Nomor 23 tahun 1999 jo. UU Nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia), Kencana: Jakarta
- Jongker Sihombing (2009), *Tanggung Jawab Yuridis Bankir atas Kredit Macet Nasabah*, Alumni, Bandung
- Jongker Sihombing,(2010) *Penjamin Simpanan Nasabah Perbankan*, Alumni, Bandung
- Muhamad Djumhana (2000), *Hukum Perbankan di Indonesia*,PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Neni Sri Imaniyati,(1998), *Hukum Perbankan*, Fakultas Hukum Unisba: Bandung
- O.P.Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersil*, Jakarta: Perbanas, 1998
- Ratna Syamsiar,(2014) *Buku Ajar Hukum Perbankan*, Bandar Lampung: Justice Publisher

Rachmadi Usman,(2001) *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*,Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Sacipto Rahardjo, (1987), *Hukum dan Masyarakat*, Satjipto Rahatdjo, Angkasa Bandung, 1987

Zulfi Diane Zaini,(2012) *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, Bandung: Cv Keni Media



Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (Jurkim) is licensed under a Creative Commons Attribution International (CC BY-SA 4.0)